



PUTUSAN

Nomor : 19-K/PM.III-17/AU/II/2016

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer III-17 Manado yang bersidang di Manado dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **AGUS TRIYONO**
Pangkat/NRP : Sertu/520637
Jabatan : Anggota Bintara Satrad 224 Kwandang
Kesatuan : Satrad 224 Kwandang
Tempat, tanggal lahir : Sleman, 30 April 1977
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Komplek Satrad 224 Kwandang Gorontalo

Terdakwa dalam perkara ini ditahan oleh :

1. Pangkosek Hanudnas II selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 26 Mei 2015 sampai dengan tanggal 15 Juni 2015 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Kep/05/VI/2015 tanggal 3 Juni 2015.
2. Pangkosekhanudnas II selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 16 Juni 2015 sampai dengan tanggal 15 Juli 2015 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan II Nomor : Kep/07/VI/2015 tanggal 18 Juni 2015, kemudian dibebaskan dari Penahanan oleh Pangkosek Hanudnas II selaku Papera sejak tanggal 16 Juli 2015 berdasarkan Keputusan Pembebasan Dari Penahanan Sementara Nomor : Kep/19/VI/2015 tanggal 15 Juli 2015.
3. Hakim Ketua Pengadilan Militer III-17 Manado selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 10 Maret 2016 sampai dengan tanggal 8 April 2016 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : TAP/4/PM.III-17/AU/III/2016 tanggal 10 Maret 2016.
4. Kepala Pengadilan Militer III-17 Manado selama 60 (enam puluh) hari terhitung mulai tanggal 8 April 2016 sampai dengan tanggal 7 Juni 2016 berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor : TAP/4/PM.III-17/AU/IV/2016 tanggal 8 April 2016.

Pengadilan Militer III-17 Manado tersebut diatas :

- Membaca : Surat pelimpahan berkas perkara dari Kaotmil III-17 Manado Nomor : B/19/I/2016 tanggal 15 Januari 2016 dan Berita Acara Pemeriksaan Permulaan atas nama Terdakwa dari Satpom Lanud Sam Ratulangi Nomor : POM-401/A/IDIK-02/VIII/2015/SRI tanggal 18 Agustus 2015.
- Memperhatikan : 1. Surat Keputusan tentang penyerahan perkara dari Pangkosek Hanudnas II selaku Papera Nomor : Kep/26/XI/2015 tanggal 9 November 2015.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/19/I/2016 tanggal 15 Januari 2016.
3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer III-17 Manado tentang Penunjukan Majelis Hakim Nomor : TAP/19/PM.III-17/AU/II/2016 tanggal 20 Januari 2016.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penetapan Hakim Ketua tentang Hari Sidang Nomor : TAP/19/PM.III-17/AU/I/2016 tanggal 25 Januari 2016.

5. Relas Penerimaan Surat Panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.

6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/19/I/2016 tanggal 15 Januari 2016 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan-keterangan para saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (*Requisitoir*) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

“Setiap orang yang dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana”, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 131 Ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi :

- Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama Terdakwa menjalani penahanan sementara.
- Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer.

Mohon Terdakwa dilakukan penahanan.

Mohon agar barang bukti berupa :

- a. Barang-barang : Nihil
- b. Surat-surat :
 - 2 (dua) lembar surat permohonan pemeriksaan Metametamin Darah dan Urine yang ditujukan kepada Kalabfor Cabang Makassar Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Makassar.
 - 3 (tiga) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 1442/NNF/VI/2015 atas nama Terdakwa (Serma Anom Roningtyas), Saksi-2 (Sertu Agus Triyono) dan Saksi-3 (Kopda Wahyudiana) yang hasilnya Negatif semua.
 - 1 (satu) Lampiran Foto Pembungkus barang bukti sebelum dibuka dan setelah dibuka.
 - 2 (dua) lembar berikut lampirannya Surat tentang penyampaian Rehabilitasi serta Surat Keterangan Program Rehabilitasi Rawat Jalan atas nama Sdr. Bobi Akili.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp15.000,- (lima belas ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pledoi yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa pada pokoknya Penasihat Hukum Terdakwa sependapat dengan telah terbuktinya Terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana Tuntutan Oditur, namun mengenai pidana yang dimohonkan untuk dijatuhkan Penasihat Hukum Terdakwa tidak sependapat karena menurut Penasihat Hukum Terdakwa Tuntutan tersebut sungguh tidak ada rasa keadilan dan kemanusiaan, oleh karena itu Penasihat Hukum Terdakwa memohon kepada Majelis agar dalam memeriksa dan memutus perkara ini mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa telah sangat sadar perbuatan penyalahgunaan narkoba sebagai suatu perbuatan yang melanggar ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Bahwa Terdakwa telah merasakan akibat yang sangat besar yang merugikan diri klien kami dan juga keluarganya, dimana saat ini masa depan klien kami dan keluarga klien kami sangat terancam dengan adanya tuntutan hukuman penjara apalagi sampai dengan pemecatan dari Dinas TNI AU. Terdakwa sangat menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi lagi, insaf (taubat) dan masih punya keinginan yang tinggi untuk mengabdikan kepada TNI AU.
- c. Terdakwa tidak pernah di hukum baik perkara disiplin maupun pidana.
- d. Pada saat ini terdakwa sebagai tulang punggung keluarga serta memiliki anak yang masih kecil.
- e. Terdakwa mempunyai dedikasi dan kinerja yang baik di kesatuan sebagai Bintara Satrad 224 Kwandang, yang bertugas memonitor penerbangan pesawat sipil dan pesawat militer yang melintas di ruang udara Indonesia sebagai bagian dari operasi pertahanan udara nasional sepanjang masa dengan sandi TANGKIS SERGAP yang dilaksanakan Komando Pertahanan Udara Nasional beserta jajaran. Sehingga layak dipertimbangkan untuk dibina kembali pada masa yang akan datang.
- f. Terdakwa selama menjalani proses atas perkara pidanya bersikap disiplin dan menghormati lembaga persidangan.
- g. Terdakwa bersikap sopan santun di dalam persidangan dan relative kooperatif di dalam menjalani pemeriksaan di persidangan.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penasihat Hukum Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim dapat menjatuhkan Putusan Hukuman yang ringan ringannya.

3. Bahwa atas Pledoi dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Oditur Militer tidak menanggapinya karena Pledoi tersebut sifatnya hanya memohon keringanan hukuman dan Oditur Militer menyatakan tetap pada Tuntutannya.

4. Bahwa atas tanggapan dan pernyataan yang disampaikan oleh Oditur Militer tersebut, Penasihat Hukum menyatakan tetap pada permohonannya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa menurut surat Dakwaan Oditur tersebut di atas,
Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Kesatu :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat sebagaimana tersebut dibawah ini, yaitu pada bulan Juni tahun dua ribu tiga belas sampai dengan bulan Januari tahun dua ribu lima belas di rumah dinas Komplek Satrad 224 Kwandang, setidak-tidaknya dalam tahun dua ribu tiga belas sampai dengan tahun dua ribu lima belas di Satrad 224 Kwandang Gorontalo, setidak-tidaknya ditempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-17 Manado telah melakukan tindak pidana : "Setiap penyalah guna narkoba golongan I bagi diri sendiri" perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI-AU sejak tahun 1995 melalui pendidikan Secata Angkatan XXXI di Lanud Adi Soemarmo setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, selanjutnya mengikuti Susjurta Radar di Lanud Adi Soemarmo, kemudian ditugaskan di Satrad 224 Kwandang dan pada tahun 2009 mengikuti pendidikan Setukba Angkatan XVII di Lanud Adi Soemarmo setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, selanjutnya ditugaskan di Satrad 224 Kwandang sampai dengan terjadinya perbuatan pidana yang menjadi perkara ini dengan pangkat Sertu NRP 520637.

b. Bahwa Terdakwa pertama kali mengkonsumsi Narkoba jenis Shabu-shabu pada bulan Juni 2013 sekira pukul 16:00 Wita di dalam gudang saw mill milik Terdakwa bersama dengan Saudara Ata dan Saudara Bobi Akili (Saksi-4) dilakukan secara bergantian dengan cara menghisap asap yang keluar dari botol aqua melalui alat perantara sedotan plastik setelah melalui proses pembakaran pada alat penghisap(bong) dan pada saat itu Terdakwa memberikan uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada Saudara Ata.

c. Bahwa selanjutnya Terdakwa kembali mengkonsumsi Narkoba jenis Shabu-shabu di beberapa tempat yaitu :

1) Pada bulan Juni 2013 sekira pukul 19:00 Wita Terdakwa membawa Narkoba jenis Sabu-sabu sisa dari pemakaian di tempat usaha saw mill milik Terdakwa, kemudian Terdakwa bersama Kopda Wahyudiana (Saksi-3) datang dan mengkonsumsi Narkoba jenis shabu-shabu di dapur rumah Serma Anom Roningtyas (Saksi-2) yang tinggal di rumah Komplek Satrad 224 Kwandang bersama dengan Saksi-2 mengkonsumsi Narkoba jenis shabu-shabu.

2) Pada bulan Juni 2013 sekira pukul 22:00 Wita Terdakwa, Saksi-2 dan Saksi-3 mengkonsumsi Narkoba jenis shabu-shabu di rumah Saksi-2 dan Narkoba jenis shabu-shabu tersebut Terdakwa dapat dengan cara membeli kepada Saudara Ata secara patungan dimana Terdakwa memberikan uang sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), Saksi-2 sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sedangkan Saksi-3 sebesar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dengan total keseluruhan sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) Pada bulan Januari tahun 2014 sekira pukul 11:00 Wita Terdakwa ditelepon oleh Saksi-2 untuk datang ke rumah dinas yang kosong (dulu ditempati Serma Slamet Riyadi) di Komplek Satrad 224 Kwandang, setibanya di rumah tersebut Terdakwa melihat Saksi-2 dan Saksi-3 sedang mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu kemudian Terdakwa ditawarkan oleh Saksi-2 dan Terdakwa langsung ikut mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu.
- 4) Pada bulan Februari tahun 2014 sekira pukul 22:00 Wita Terdakwa ditelepon oleh Saksi-2 untuk datang ke rumah dinas Satrad 224 Kwandang yang kosong (dulu ditempati Praka Yulles Wanbrow), setibanya di rumah tersebut Terdakwa diajak oleh Saksi-2 dan Saksi-3 untuk mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu.
- d. Bahwa Terdakwa terakhir kali mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu pada tanggal 10 Januari 2015 sekira pukul 16:00 Wita bersama dengan Saksi-2 di kamar rumah Saudara Onok.
- e. Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 April 2015 sekira pukul 10:00 Wita setelah apel pagi di Satrad 224 Kwandang, Terdakwa bersama anggota Satrad 224 Kwandang diperintahkan untuk kumpul di dalam aula karena ada Jam Komandan, setelah Komandan Satrad 224 Kwandang memberikan pengarahan kemudian anggota BNN Provinsi Gorontalo masuk ke ruang aula untuk melaksanakan sosialisasi tentang Narkotika dan melaksanakan tes *urine* secara transparan pada seluruh anggota Satrad 224 Kwandang dan hasilnya semua negatif.
- f. Bahwa pada hari Jumat tanggal 1 Mei 2015 sekira pukul 07:30 Wita dilaksanakan sosialisasi oleh Staf Intel Kosekhanudnas II Makassar tentang bahaya ISIS dan Narkotika, kemudian Saksi-1 (Kapten Lek La Kalla) memanggil Terdakwa, Saksi-2 dan Saksi-3 untuk tinggal di tempat dan dibawa ke kantor Satrad 224 Kwandang untuk dimintai keterangan oleh Staf Intel Kosekhanudnas II Makassar tentang penyalahgunaan Narkotika dan setelah sampai di Kantor Satrad 224 Kwandang Terdakwa diminta masuk ke ruang Kadisops Satrad 224 Kwandang, kemudian oleh Staff Intel Kosekhanudnas II Makassar Letkol Sus Laode Hasim diperintahkan untuk mengakui perbuatan Terdakwa karena jika mengakui maka Terdakwa akan dibantu untuk menyelesaikan masalah ini ke pimpinan dan Terdakwa mengakui bahwa benar Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu.
- g. Bahwa tindakan Komandan Satrad 224 Kwandang yaitu melaporkan Terdakwa, Saksi-2 dan Saksi-3 ke Pangkosek Hanudnas II Makassar dan Saksi-1 melaporkan ke Komandan Satuan Polisi Militer Lanud Sam Ratulangi Manado tentang penyalahgunaan Narkotika jenis shabu-shabu yang dilakukan oleh Terdakwa, Saksi-2 dan Saksi-3.
- h. Bahwa berdasarkan Berita Acara Laboratoris Kriminalistik Cabang Makassar Nomor LAB 1442/NNF/VI/2015 tanggal 25 Juni 2015 tentang hasil pemeriksaan *urine* (4508/2015/NNF), darah (4509/2015/NNF), Spot berisi darah (4510/2015/NNF) dan *efenderof* berisi serum darah (4511/2015/NNF) atas nama Terdakwa Sertu Agus Triyono NRP 520637 dengan kesimpulan adalah benar tidak ditemukan bahan Narkotika (-) Negatif yang ditandatangani oleh Kepala laboratorium Forensik Cabang Makassar Kombes Pol Slamet Iswanto NRP 66090301.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa dengan demikian perbuatan Terdakwa yang memakai atau menggunakan Narkotika jenis shabu golongan I bukan tanaman pada bulan Juni 2013 sampai dengan bulan Maret 2015 tidak dilengkapi dengan surat ijin yang sah dari pejabat yang berwenang.

Atau

Kedua :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat sebagaimana tersebut dibawah ini, yaitu pada bulan Juni tahun dua ribu tiga belas sampai dengan bulan Januari tahun dua ribu lima belas di rumah dinas Komplek Satrad 224 Kwandang, setidak-tidaknya dalam tahun dua ribu tiga belas sampai dengan tahun dua ribu lima belas di Satrad 224 Kwandang Gorontalo, setidak-tidaknya ditempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-17 Manado telah melakukan tindak pidana : "Setiap orang yang dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana" perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI-AU sejak tahun 1995 melalui pendidikan Secata Angkatan XXXI di Lanud Adi Soemarmo setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, selanjutnya mengikuti Susjura Radar di Lanud Adi Soemarmo, kemudian ditugaskan di Satrad 224 Kwandang dan pada tahun 2009 mengikuti pendidikan Setukba Angkatan XVII di Lanud Adi Soemarmo setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, selanjutnya ditugaskan di Satrad 224 Kwandang sampai dengan terjadinya perbuatan pidana yang menjadi perkara ini dengan pangkat Sertu NRP 520637.

b. Bahwa Terdakwa pertama kali mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu-shabu pada bulan Juni 2013 sekira pukul 16:00 Wita di dalam gudang saw mill milik Terdakwa bersama dengan Saudara Ata dan Saudara Bobi Akili (Saksi-4) dilakukan secara bergantian dengan cara menghisap asap yang keluar dari botol aqua melalui alat perantara sedotan plastik setelah melalui proses pembakaran pada alat penghisap(bong) dan pada saat itu Terdakwa memberikan uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada Saudara Ata.

c. Bahwa selanjutnya Terdakwa kembali mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu-shabu di beberapa tempat yaitu :

1) Pada bulan Juni 2013 sekira pukul 19:00 Wita Terdakwa membawa Narkotika jenis Sabu-sabu sisa dari pemakaian di tempat usaha saw mill milik Terdakwa, kemudian Terdakwa bersama Kopda Wahyudiana (Saksi-3) datang dan mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu di dapur rumah Serma Anom Roningtyas (Saksi-2) yang tinggal di rumah Komplek Satrad 224 Kwandang bersama dengan Saksi-2 mengkonsumsi Narkoba jenis shabu-shabu.

2) Pada bulan Juni 2013 sekira pukul 22:00 Wita Terdakwa, Saksi-2 dan Saksi-3 mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu di rumah Saksi-2 dan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut Terdakwa dapat dengan cara membeli kepada Saudara Ata secara patungan dimana Terdakwa memberikan uang sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), Saksi-2 sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sedangkan Saksi-3 sebesar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dengan total keseluruhan sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).

3) Pada bulan Januari tahun 2014 sekira pukul 11:00 Wita Terdakwa ditelepon oleh Saksi-2 untuk datang ke rumah dinas yang kosong (dulu ditempati Serma Slamet Riyadi) di Komplek Satrad 224 Kwandang, setibanya di rumah tersebut Terdakwa melihat Saksi-2 dan Saksi-3 sedang mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu kemudian Terdakwa ditawarkan oleh Saksi-2 dan Terdakwa langsung ikut mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu.

4) Pada bulan Februari tahun 2014 sekira pukul 22:00 Wita Terdakwa ditelepon oleh Saksi-2 untuk datang ke rumah dinas Satrad 224 Kwandang yang kosong (dulu ditempati Praka Yulles Wanbrow), setibanya di rumah tersebut Terdakwa diajak oleh Saksi-2 dan Saksi-3 untuk mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu.

d. Bahwa Terdakwa terakhir kali mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu pada tanggal 10 Januari 2015 sekira pukul 16:00 Wita bersama dengan Saksi-2 di kamar rumah Saudara Onok.

e. Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 April 2015 sekira pukul 10:00 Wita setelah apel pagi di Satrad 224 Kwandang, Terdakwa bersama anggota Satrad 224 Kwandang diperintahkan untuk kumpul di dalam aula karena ada Jam Komandan, setelah Komandan Satrad 224 Kwandang memberikan pengarahan kemudian anggota BNN Provinsi Gorontalo masuk ke ruang aula untuk melaksanakan sosialisasi tentang Narkotika dan melaksanakan tes *urine* secara transparan pada seluruh anggota Satrad 224 Kwandang dan hasilnya semua negatif.

f. Bahwa pada hari Jumat tanggal 1 Mei 2015 sekira pukul 07:30 Wita dilaksanakan sosialisasi oleh Staf Intel Kosekhanudnas II Makassar tentang bahaya ISIS dan Narkotika, kemudian Saksi-1 (Kapten Lek La Kalla) memanggil Terdakwa, Saksi-2 dan Saksi-3 untuk tinggal di tempat dan dibawa ke kantor Satrad 224 Kwandang untuk dimintai keterangan oleh Staf Intel Kosekhanudnas II Makassar tentang penyalahgunaan Narkotika dan setelah sampai di Kantor Satrad 224 Kwandang Terdakwa diminta masuk ke ruang Kadisops Satrad 224 Kwandang, kemudian oleh Staff Intel Kosekhanudnas II Makassar Letkol Sus Laode Hasim diperintahkan untuk mengakui perbuatan Terdakwa karena jika mengakui maka Terdakwa akan dibantu untuk menyelesaikan masalah ini ke pimpinan dan Terdakwa mengakui bahwa benar Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu.

g. Bahwa tindakan Komandan Satrad 224 Kwandang yaitu melaporkan Terdakwa, Saksi-2 dan Saksi-3 ke Pangkosek Hanudnas II Makassar dan Saksi-1 melaporkan ke Komandan Satuan Polisi Militer Lanud Sam Ratulangi Manado tentang penyalahgunaan Narkotika jenis shabu-shabu yang dilakukan oleh Terdakwa, Saksi-2 dan Saksi-3.

h. Bahwa berdasarkan Berita Acara Laboratoris Kriminalistik Cabang Makassar Nomor LAB 1442/NNF/VI/2015 tanggal 25 Juni 2015 tentang hasil pemeriksaan *urine* (4508/2015/NNF), darah (4509/2015/NNF), Spot berisi darah (4510/2015/NNF) dan *efenderof* berisi serum darah (4511/2015/NNF) atas nama Terdakwa Sertu Agus Triyono NRP 520637 dengan kesimpulan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah benar tidak ditemukan bahan Narkotika (-) Negatif yang ditandatangani oleh Kepala laboratorium Forensik Cabang Makassar Kombes Pol Slamet Iswanto NRP 66090301.

i. Bahwa dengan demikian perbuatan Terdakwa yang mengetahui orang lain memakai atau menggunakan Narkotika golongan I jenis shabu-shabu bukan tanaman pada bulan Juni tahun 2013 sampai dengan bulan Januari tahun 2015 yang tidak dilengkapi dengan surat ijin yang sah dari pejabat yang berwenang tidak melaporkan adanya tindak pidana.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam dakwaan :

Kesatu : Pasal 127 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

atau

Kedua : Pasal 131 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa mengerti apa yang didakwakan oleh Oditor Militer kepada dirinya dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Kapten Sus Anna Murdoko, S.H. NRP 534539 dan Kapten Sus Fera Kusumawati, S.H. NRP 535950 berdasarkan Surat Perintah dari Pangkosek Hanudnas II Nomor: Sprin/36/II/2016 tanggal 26 Februari 2016 dan Surat Kuasa Khusus dari Terdakwa tertanggal 27 Februari 2016.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap	: LA KALLA, S.H.
Pangkat/NRP	: Kapten Lek/533657
Jabatan	: Kasi Matud
Kesatuan	: Satrad 224 Kwandang
Tempat, tanggal lahir	: Passeno, 31 Oktober 1980
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Komplek Satrad 224 Kwandang Gorontalo.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2007 saat Saksi pertama kali dinas di Satrad 224 Kwandang Gorontalo dalam hubungan antara atasan dengan bawahan serta tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada hari Senin malam tanggal 20 April 2015 Saksi mendapat informasi dari Sdr. Andi Akip anggota BNN Kota Gorontalo yang menginformasikan ada tiga anggota Satrad yang terlibat Narkoba.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa keesokan harinya Selasa tanggal 21 April 2015 setelah apel pagi Saksi menghadap Komandan Satrad 224 Kwandang melaporkan informasi yang Saksi dapatkan dari BNN Kota Gorontalo tentang keterlibatan 3 (tiga) anggota Satrad 224 Kwandang dalam penyalahgunaan Narkoba yaitu Terdakwa, Serma Anom Roningtyas dan Kopda Wahyudiana.

4. Bahwa selanjutnya Saksi melaporkan kepada Dansatrad 224 Kwandang, kemudian Komandan mengambil langkah supaya ketiga anggota Satrad 224 Kwandang tidak boleh keluar kesatrian.

5. Bahwa kemudian Dansatrad memerintahkan Saksi untuk mengklarifikasi informasi tersebut ke BNN Kota Gorontalo dan setelah Saksi bertemu dengan Sdr. Andi Akip di Kota Gorontalo, lalu Saksi bertanya, "Dapat informasi dari siapa anggota kami terlibat?", Sdr. Andi menjawab, "Informasi saya dapatkan dari Sdr. Bobby yang sudah ditangkap BNNP Gorontalo", kemudian Saksi menyampaikan, "Saya mau mendengar langsung pengakuan dari Sdr. Bobby".

6. Bahwa kemudian Sdr. Andi menelepon Sdr. Bobby untuk menanyakan kronologis keterlibatan anggota Satrad, setelah tersambung dan diangkat teleponnya oleh Sdr. Bobby, lalu Saksi langsung merekam pembicaraan antara Sdr. Andi dan Sdr. Bobby melalui Handphone Saksi.

7. Bahwa setelah Saksi mendapatkan data tersebut, kemudian Saksi langsung melaporkan ke Dansatrad, kemudian Saksi diperintahkan untuk berkoordinasi dengan BNN Kota Gorontalo untuk melaksanakan pengecekan tes urine di Satrad untuk memastikan kebenaran akan keterlibatan anggota Satrad dalam penyalahgunaan Narkoba.

8. Bahwa selanjutnya Saksi langsung berkoordinasi dengan Sdr. Andi Akib mengenai perintah Komandan Satrad dan dari BNN Kota Gorontalo memberikan solusi supaya membuat Surat ke BNN Provinsi Gorontalo untuk diadakan pengecekan urine terhadap anggota Satrad 224 Kwandang dikarenakan BNN Kota tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan tindakan di luar wilayah Kota Gorontalo.

9. Bahwa setelah melaporkan kepada Dansatrad, atas perintah Dansatrad Saksi berkoordinasi dengan BNN Provinsi Gorontalo dan bertemu dengan Sdr. Karim bagian rehabilitasi dan menyampaikan perintah Dansatrad 224 Kwandang untuk melakukan pengecekan urine anggota Satrad 224 Kwandang.

10. Bahwa dari keterangan Sdr. Karim, untuk melakukan pengecekan urine bisa dilakukan setelah ada surat permohonan dari Satrad 224 Kwandang, selanjutnya Saksi melaporkan ke Dansatrad.

11. Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 April 2015 surat permohonan pengetesan urine Saksi serahkan ke Sdr. Karim BNN Provinsi Gorontalo sehingga pada hari Selasa tanggal 28 April 2015 dilaksanakan pengetesan urine terhadap anggota Satrad 224 Kwandang, setelah dilakukan pengetesan urine terhadap 45 (empat puluh lima) orang ditambah 10 (sepuluh) anggota Paskhas oleh BNN Provinsi Gorontalo, hasil pengecekan negatif.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa setelah dilakukannya tes urine tersebut Dansatrad langsung mengadakan rapat staf untuk membahas masalah tersebut, setelah rapat Dansatrad melaporkan hal tersebut ke Asintel Kosekhanudnas II Makassar.

13. Bahwa dari Asintel Kosekhanudnas II Makassar akan diturunkan Tim Safari Intel ke Satrad 224 Kwandang dan pada hari Kamis tanggal 1 Mei 2015 dilaksanakan pengarahan dari Tim Safari Intel di gedung serbaguna Satrad 224 Kwandang.

14. Bahwa setelah itu Tim Safari Intel melakukan wawancara dengan 3 (tiga) anggota Satrad 224 Kwandang yang diduga terlibat penyalahgunaan Narkoba yaitu Terdakwa, Serma Anom Roningtyas dan Kopda Wahyudiana dan pada tanggal 2 Mei 2015 dilaksanakan penandatanganan berita wawancara terhadap ketiga anggota Satrad tersebut.

15. Bahwa Saksi tidak mengetahui dimana saja dan sejauh mana ketiga anggota termasuk diri Terdakwa terlibat penyalahgunaan Narkoba dan sampai saat ini Saksi tidak melihat adanya barang bukti yang menerangkan keterlibatan ketiga anggota Satrad 224 Kwandang tersebut dalam penyalahgunaan Narkoba.

16. Bahwa yang mengetahui keterlibatan 3 (tiga) anggota Satrad 224 Kwandang dalam penyalahgunaan Narkoba jenis shabu adalah Sdr. Andi Akib Anggota BNN Kota Gorontalo, Sdr. Bobby dan Sdr. Abdul Rahman Wijoyo Nangalo, S.H. alias Yoyo.

17. Bahwa dari hasil pemeriksaan tersebut kemudian Saksi melaporkan ke Dansatrad 224 Kwandang dan atas perintah Komandan agar Terdakwa, Serma Anom Roningtyas dan Kopda Wahyudiana dilaporkan ke Satuan Polisi Militer Lanud Sam Ratulangi Manado untuk diproses secara hukum.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2 :

Nama lengkap : **ANOM RONINGTYAS**
Pangkat/NRP : Serma/522333
Jabatan : Anggota Bintara Satrad 224 Kwandang
Kesatuan : Satrad 224 Kwandang Gorontalo
Tempat, tanggal lahir : Malang, 28 Juni 1974
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Komplek Satrad 224 Kwandang Gorontalo.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2001 di Satrad 224 Kwandang Gorontalo dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa Saksi dinas di Satuan Radar 224 Kwandang sejak tahun 2001 dengan tugas melaksanakan operasional radar untuk memonitor pergerakan pesawat baik sipil maupun militer yang masuk di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Saksi mulai mengonsumsi Narkotika jenis Shabu-shabu pada bulan Juni 2013 di rumah Saksi, Shabu tersebut dibawa oleh Terdakwa dan Kopda Wahyudiana anggota Satrad 224 Kwandang yang pada saat itu datang ke rumah Saksi.

4. Bahwa pada saat itu Terdakwa memperlihatkan dan memperkenalkan Narkotika jenis Shabu beserta alat hisapnya yang dibawanya kepada Saksi, selanjutnya Saksi bersama-sama dengan Terdakwa dan Kopda Wahyudiana mengonsumsi Shabu-shabu tersebut di ruang tengah rumah Saksi.

5. Bahwa cara Saksi, Terdakwa dan Kopda Wahyudiana mengonsumsi Shabu-shabu tersebut adalah dengan cara menghisapnya secara bergantian dengan alat bong (pipa kaca) sebagai alat pembakarnya dan botol aqua plastik sebagai alat penyalurnya serta sedotan plastik sebagai alat hisapnya.

6. Bahwa setelah mengonsumsi Narkotika jenis Shabu-shabu tersebut Saksi merasakan tidak bisa tidur, badan berkeringat dan menjadi lebih fit, namun perasaan Saksi takut bila diketahui oleh atasan maupun anggota lainnya karena Saksi mengetahui mengonsumsi Narkotika adalah melanggar Undang-undang.

7. Bahwa Saksi tidak mengetahui darimana Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Shabu-shabu tersebut dan Saksi juga tidak mengetahui berapa banyak Shabu-shabu yang dibawa dan digunakan sewaktu di rumah Saksi saat itu.

8. Bahwa setelah mencoba pertama kali menggunakan Narkotika jenis Shabu-shabu di rumah Saksi selanjutnya masih di bulan Juni 2013 sekira pukul 20.00 Wita Saksi mengonsumsi Shabu-shabu lagi bersama Terdakwa dan Kopda Wahyudiana di rumah Saksi.

9. Bahwa Narkotika jenis Shabu-sabu tersebut saat itu diperoleh dari Kopda Wahyudiana yang dibeli dari Saudara Ata, sedangkan uangnya diperoleh secara patungan yaitu Saksi sebesar Rp 300.000,-(tiga ratus ribu rupiah), Terdakwa sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan Kopda Wahyudiana sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dengan total keseluruhan sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah).

10. Bahwa pada bulan Desember 2013 sekira pukul 22.00 Wita Saksi mengonsumsi Narkotika jenis Shabu-shabu di rumah Saksi bersama Kopda Wahyudiana, Shabu-shabu tersebut didapat dengan cara membeli secara patungan masing-masing sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), kemudian dibelikan Shabu-shabu seberat kurang lebihnya 0,25 (nol koma dua lima) gram dari Saudara Bobi Akili yang nama panggilannya Utam tinggal di Kota Gorontalo.

11. Bahwa pada tanggal 14 Januari 2014 sekira pukul 07.00 Wita Kopda Wahyudiana membeli Narkotika jenis Shabu-shabu bentuk paket sebanyak 5 (lima) kantong plastik seberat 5 (lima) gram yang dibeli seharga Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan cara patungan yaitu Saksi sebesar Rp 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan Kopda Wahyudiana sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) melalui Saudara Utam yang transaksi pembeliannya di daerah Isimu tepatnya di Bandara Jalaludin Gorontalo.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa kemudian malam harinya sekira pukul 22.00 Wita Shabu-shabu yang sudah dibeli tersebut dikonsumsi oleh Saksi bersama dengan Kopda Wahyudiana sebanyak 1 (satu) paket di rumah Saksi dan sisanya Saksi simpan di baju PDU IV milik Saksi.

13. Bahwa pada tanggal 21 Januari 2014 sekira pukul 11.00 Wita Saksi bersama dengan Terdakwa dan Kopda Wahyudiana mengkonsumsi Shabu-shabu sebanyak 1 (satu) paket di rumah kosong yang dulunya ditempati Serka Slamet.

14. Bahwa pada awal bulan Februari 2014 sekira pukul 11.00 Wita Saksi bersama dengan Terdakwa dan Kopda Wahyudiana kembali mengkonsumsi sebanyak 1 (satu) paket Shabu-shabu di rumah dinas yang kosong yang dulunya pernah ditempati Praka Yulies.

15. Bahwa pada tanggal 5 April 2014 sekira pukul 23.00 Wita Saksi mengkonsumsi sebanyak 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu-shabu di rumah Saksi bersama dengan Kopda Wahyudiana dan pada bulan Juli 2014 sekira pukul 01.00 Wita Saksi mengkonsumsi Shabu-shabu sendirian di rumah Saksi.

16. Bahwa pada bulan Agustus 2014 sekira pukul 21.00 Wita Saksi membeli dan mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu-shabu sendiri di rumah Saksi yang berada di Jalan Selayar Kota Tengah Kota Gorontalo yang dibeli dari Sdr. Utam.

17. Bahwa pada bulan Januari 2015 sekira pukul 22.00 Wita Saksi bersama dengan Kopda Wahyudiana mengkonsumsi Shabu-shabu seberat 0,05 (nol koma nol lima) gram di rumah Saksi yang dibeli secara patungan dari Sdr. Bobi Akili alias Utam.

18. Bahwa pada bulan Januari 2015 sekira pukul 22.00 Wita Saksi bersama dengan Terdakwa mengkonsumsi Shabu-shabu sisa dari pembelian paketan 5 (lima) gram di rumah pribadi Saksi di daerah Kwandang.

19. Bahwa Saksi terakhir menggunakan Shabu-shabu pada awal bulan Maret 2015 sekira pukul 19.00 Wita di rumah Saksi dan Shabu-shabu tersebut Saksi peroleh dari sisa pembelian 1 (satu) gram dengan harga Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) dari Saudara Bobi Akili yang dibeli secara patungan dengan Kopda Wahyudiana, selanjutnya yang seberat 0,5 gram sudah digunakan oleh Kopda Wahyudiana dengan Sdr. Utam di rumah dinas Saksi.

20. Bahwa alat hisap berupa bong yang terdiri dari botol aqua plastik serta sedotan yang digunakan sudah Saksi buang dan bakar di tempat sampah yang berada di belakang rumah Saksi.

21. Bahwa selama Saksi dan Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu-shabu tidak pernah menjual Shabu-shabu tersebut ke orang lain.

22. Bahwa Istri Saksi tidak mengetahui kalau Saksi mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu-shabu karena pada saat mengkonsumsi Shabu-shabu Istri Saksi sedang bekerja dan pergi ke rumah Saksi yang berada di Gorontalo.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. Bahwa Saksi tidak melaporkan adanya tindak pidana penyalahgunaan Narkotika kepada atasan atau pihak yang berwajib karena Saksi takut akan bermasalah terhadap diri Saksi karena Saksi sendiri pernah menggunakan Narkotika tersebut.

24. Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 April 2015 sekira pukul 10.00 Wita setelah melaksanakan apel pagi Saksi bersama anggota Satrad 224 Kwandang yang lainnya diperintahkan untuk berkumpul di dalam Aula karena ada Jam Komandan.

25. Bahwa setelah Komandan Satrad 224 Kwandang memberikan pengarahan kemudian anggota Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Gorontalo masuk ke ruang Aula untuk melaksanakan sosialisasi Narkotika dan melaksanakan tes urine terhadap seluruh anggota Satrad 224 Kwandang dan hasilnya negative semua.

26. Bahwa pada hari Jumat tanggal 1 Mei 2015 sekira pukul 07.30 Wita dilaksanakan sosialisasi oleh Staf Intel Kosekhanudnas II tentang bahaya ISIS dan Narkotika, kemudian Kasi Matud Satrad 224 Kwandang Kapten Lek La Kalla, S.H. memanggil Terdakwa, Serma Anom Roningtyas dan Kopda Wahyudiana untuk tinggal di tempat dan dibawa ke Kantor Satrad 224 Kwandang.

27. Bahwa setelah sampai di kantor Satrad 224 Kwandang Saksi dan Terdakwa diminta masuk ke ruangan Kadisops Satrad 224 Kwandang oleh petugas Staf Intel Kosekhanudnas II karena berdasarkan informasi dari Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Gorontalo Saksi dan Terdakwa diduga menyalahgunakan Narkotika dan Saksi mengakui memang benar Saksi menggunakan Narkotika jenis Shabu-shabu.

28. Bahwa setelah pengakuan tersebut Saksi, Terdakwa dan Kopda Wahyudiana dibawa ke Satuan Polisi Militer Lanud Sam Ratulangi Manado untuk diproses secara hukum.

29. Bahwa Saksi sudah mengetahui mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu-shabu adalah dilarang dan dalam mengkonsumsi Shabu-shabu tersebut Saksi tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan tidak sedang dalam pengobatan atau rehabilitasi serta tidak sedang dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

30. Bahwa Narkotika jenis Shabu-shabu yang dikonsumsi oleh Saksi, Terdakwa dan Kopda Wahyudiana adalah sama dengan Shabu-shabu yang dikonsumsi oleh Sdr. Utam yang semuanya berasal dari Sdr. Ata dan tidak pernah membeli Shabu-shabu ke orang lain kecuali melalui Sdr. Utam.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3 :

Nama lengkap	: WAHYUDIANA
Pangkat/NRP	: Kopda/529928
Jabatan	: Anggota Satrad 224 Kwandang Gorontalo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesatuan : Satrad 224 Kwandang
Tempat, tanggal lahir : Bandung, 2 Juli 1981
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat Tinggal : Komplek Satrad 224 Kwandang
Gorontalo.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi mengenal Terdakwa sejak tahun 2003 sebagai senior Saksi di Satrad 224 Kwandang Gorontalo dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi berdinasi di Satuan Radar 224 Kwandang sejak tahun 2003 dengan tugas melaksanakan operasional radar untuk memonitor pergerakan pesawat baik sipil maupun militer yang masuk di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, begitu juga dengan Terdakwa sebagai anggota Satrad 224 Kwandang yang mempunyai tugas sama seperti Saksi.
3. Bahwa pada bulan Juni 2013 sekira pukul 20.00 Wita Saksi diajak oleh Terdakwa ke rumah Serma Anom Roningtyas sambil membawa Narkotika jenis Shabu beserta alat hisapnya, kemudian setelah tiba di rumah Serma Anom Roningtyas berbincang-bincang sebentar.
4. Bahwa kemudian Terdakwa langsung mengeluarkan Shabu serta alat hisapnya, kemudian bersama-sama mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu-shabu di rumah Serma Anom Roningtyas.
5. Bahwa setahu Saksi Narkotika jenis Shabu-shabu tersebut diperoleh dengan cara membeli dari teman Terdakwa yang bernama Sdr. Ata melalui Sdr. Bobby Akili alias Utam dan malam itu Saksi dan Terdakwa serta Serma Anom Roningtyas mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu-shabu secara bergantian dengan cara menghisap Shabu-shabu tersebut dengan alat Bong (pipa kaca) sebagai alat pembakar dan Botol Aqua plastik sebagai alat penyalur serta sedotan plastik sebagai penghisapnya.
6. Bahwa pada tanggal 14 Januari 2014 sekira pukul 07.00 Wita Serma Anom Roningtyas membeli paket Narkotika jenis Shabu-shabu (5 kantong plastik obat) seberat 5 (lima) gram yang dibeli seharga Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan cara patungan yaitu Saksi Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), Terdakwa Rp 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) melalui Sdr. Utam dan transaksi pembeliannya dilakukan di daerah Isimu tepatnya di Bandara Jalaludin Gorontalo.
7. Bahwa kemudian sekira pukul 22.00 Wita, Narkotika jenis Shabu-shabu dari pembelian tersebut Saksi konsumsi bersama-sama dengan Serma Anom Roningtyas di rumah dinas Serma Anom Roningtyas.
8. Bahwa pada tanggal 21 Januari 2014 sekira pukul 11.00 Wita Saksi, Terdakwa dan Serma Anom Roningtyas bersama-sama mengkonsumsi 1 (satu) paket Shabu-shabu di rumah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinas Satrad 224 Kwandang yang kosong yang dulunya pernah ditempati oleh Serka Slamet.

9. Bahwa pada awal bulan Februari tahun 2014 sekira pukul 11.00 Wita Saksi, Terdakwa dan Serma Anom Roningtyas bersama-sama mengkonsumsi 1 (satu) paket shabu-shabu secara bergantian di rumah dinas Satrad 224 Kwandang yang kosong yang dulunya pernah ditempati oleh Praka Yulies.

10. Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 April 2015 sekira pukul 10.00 Wita, setelah melaksanakan apel pagi seluruh anggota Satrad 224 Kwandang diperintahkan untuk berkumpul di dalam aula karena ada Jam Komandan.

11. Bahwa setelah Komandan Satrad 224 Kwandang memberikan pengarahan, kemudian anggota BNN Provinsi Gorontalo masuk ke ruang Aula untuk melaksanakan sosialisasi tentang Narkotika dan melaksanakan tes urine secara transparan pada seluruh anggota Satrad 224 Kwandang dengan hasil seluruhnya negatif.

12. Bahwa pada hari Jumat tanggal 1 Mei 2015 sekira pukul 07.30 Wita dilaksanakan sosialisasi oleh Staf Intel Kosekhanudnas II tentang bahaya ISIS dan Narkotika.

13. Bahwa setelah sosialisasi tersebut kemudian Kasi Matud Satrad 224 Kwandang Kapten Lek La Kalla, S.H. memanggil Saksi, Terdakwa dan Serma Anom Roningtyas untuk tinggal di tempat, setelah itu dibawa ke Kantor Satrad 224 Kwandang.

14. Bahwa setibanya di kantor Satrad 224 Kwandang Saksi, Terdakwa dan Serma Anom Roningtyas diminta untuk masuk di ruangan Kadisops Satrad 224 Kwandang oleh Petugas Staf Intel Kosekhanudnas II karena berdasarkan informasi dari BNN kota Gorontalo diduga pernah menyalahgunakan Narkotika jenis Shabu-shabu.

15. Bahwa setelah ketahuan telah melakukan penyalahgunaan Narkotika, kemudian Saksi, Terdakwa dan Serma Anom Roningtyas dibawa ke Polisi Militer Lanud Sam Ratulangi Manado untuk diproses secara hukum.

16. Bahwa dalam mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu-shabu tersebut Saksi maupun Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan tidak sedang dalam pengobatan atau rehabilitasi serta tidak sedang dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

17. Bahwa Narkotika jenis Shabu-shabu yang dikonsumsi oleh Saksi, Terdakwa dan Serma Anom Roningtyas sama dengan yang dikonsumsi Sdr. Utam yang seluruhnya dibeli dari Sdr. Ata melalui Sdr. Utam.

18. Bahwa Saksi, Terdakwa maupun Serma Anom Roningtyas tidak pernah membeli Narkotika jenis Shabu-shabu ke orang lain kecuali dari Sdr. Utam dan selama ini baik Saksi maupun Terdakwa hanya mengkonsumsi Shabu-shabu saja tidak pernah menjual Shabu-shabu ke orang lain.

19. Bahwa setahu Saksi yang melatarbelakangi Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu-shabu adalah hanya coba-coba saja dan hal tersebut adalah salah dan melanggar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum termasuk diri Saksi juga dan dengan adanya permasalahan ini Saksi menyerahkan sepenuhnya kepada aturan dan proses hukum yang berlaku.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-4 :

Nama lengkap : **BOBI AKILI**
Pekerjaan : Wiraswasta
Tempat, tanggal lahir : Gorontalo, 26 April 1976
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat Tinggal : Dusun Pasar Baru Desa Moluo
Kecamatan Kwandang Gorontalo.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada bulan Juni tahun 2013 di Somel milik Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi pada bulan Juni 2013 menelphon Terdakwa dan berbincang-bincang masalah Narkotika jenis Shabu, kemudian Saksi menawarkan Shabu milik Bandar Shabu yang bernama Sdr. Ata.
3. Bahwa kemudian Terdakwa mengatakan mau membeli Shabu tersebut dan tidak lama kemudian sekira pukul 16.00 Wita Saksi bersama Sdr. Ata datang ke tempat Somel milik Terdakwa dan menawarkan Shabu kepada Terdakwa beserta alat hisapnya (bong) dan tinggal menghisap saja.
4. Bahwa kemudian Saksi, Sdr. Ata dan Terdakwa menghisap Shabu tersebut secara bergantian sampai habis, kemudian Saksi menawarkan 1 (satu) paket Shabu kepada Terdakwa.
5. Bahwa sejak kenal dengan Terdakwa tersebut Terdakwa sudah beberapa kali membeli Shabu dari Saksi dan pada bulan Januari 2015 Saksi dan Kopda Wahyudiana pernah disuruh oleh Serma Anom Roningtyas untuk mengambil uang di ATM Mandiri di Limboto sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) untuk membeli Shabu-shabu.
6. Bahwa kemudian Saksi dan Kopda Wahyudiana pergi dengan menggunakan mobil Ertiga warna Putih milik Serma Anom Roningtyas dan setelah mengambil uang di ATM kemudian Saksi dan Kopda Wahyudiana pergi ke Kampus Universitas Negeri Gorontalo untuk mengambil Narkotika jenis Shabu-shabu yang sudah disimpan di dekat trotoar pinggir jalan.
7. Bahwa setelah Narkotika jenis Shabu-shabu diambil kemudian Saksi bersama Kopda Wahyudiana melanjutkan perjalanan ke Toko Emas Utama Murni di daerah Sentral Kota Gorontalo, setibanya di depan Toko Emas, Saksi dengan Kopda Wahyudiana bertemu pemilik Toko Emas untuk meminjam alat timbangan emas dan setelah diperbolehkan kemudian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

timbangan tersebut Saksi bawa ke dalam mobil untuk menimbang Shabu-shabu.

8. Bahwa saat itu yang menimbang adalah Kopda Wahyudiana dengan jumlah keseluruhannya seberat 1,6 (satu koma enam) gram, kemudian Saksi dan Kopda Wahyudiana mengambil sedikit Shabu-shabu tersebut dengan cara perkiraan saja dengan jari dan selebihnya disimpan oleh Kopda Wahyudiana untuk diberikan kepada Serma Anom Roningtyas.

9. Bahwa Shabu-shabu seberat 1,6 (satu koma enam) gram tersebut milik bertiga yaitu membeli dengan cara patungan yaitu Saksi memberikan uang sebesar Rp 1.000.000,00,- (satu juta rupiah), Kopda Wahyudiana sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan Serma Anom Roningtyas sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah), sehingga total keseluruhan uang yang terkumpul adalah sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah).

10. Bahwa setelah Shabu-shabu Saksi pisahkan dan masukkan di pipet (alat pipa bong) selanjutnya Saksi memakai/konsumsi dengan Kopda Wahyudiana di jalan depan Pesantren Al Khairat kota Gorontalo dan di jalan Pone-Limboto.

11. Bahwa setahu Saksi selama ini Kopda Wahyudiana sering disuruh Serma Anom Roningtyas untuk membeli Shabu-shabu dari Sdr. Ata dan setiap membeli Shabu-shabu Saksi sebagai perantaranya.

12. Bahwa Narkotika jenis Shabu-shabu yang dikonsumsi oleh Terdakwa, Serma Anom Roningtyas dan Kopda Wahyudiana adalah sama dengan Shabu-shabu yang Saksi konsumsi yang semuanya berasal dari Sdr. Ata dan setahu Saksi Terdakwa, Serma Anom Roningtyas dan Kopda Wahyudiana tidak pernah membeli Shabu-shabu ke orang lain kecuali melalui Saksi.

13. Bahwa pada tanggal 30 Maret 2015 sekira pukul 03.00 Wita saat Saksi sedang tidur di rumah mertua Saksi, tiba-tiba Saksi ditangkap oleh 5 (lima) anggota BNN (Badan Narkotika Nasional) Provinsi Gorontalo.

14. Bahwa setibanya di kantor BNN (Badan Narkotika Nasional) Provinsi Gorontalo Saksi diperiksa urine dan hasilnya urine Saksi positif memakai Narkotika jenis Shabu-shabu.

15. Bahwa dalam menjual dan mengonsumsi Narkotika jenis Shabu-shabu tersebut Saksi tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan tidak sedang dalam pengobatan atau rehabilitasi serta tidak sedang dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

16. Bahwa pada tanggal 21 April 2015 Saksi ditelepon oleh Sdr. Andi Akib anggota BNN (Badan Narkotika Nasional) Kota Gorontalo dan dalam pembicaraan tersebut Saksi menyampaikan kalau ada 3 (tiga) anggota Satrad 224 Kwandang yang ikut menyalahgunakan Narkotika jenis Shabu-shabu yaitu Terdakwa, Serma Anom Roningtyas dan Kopda Wahyudiana.

17. Bahwa setahu Saksi seluruh Narkotika jenis Shabu-shabu yang dikonsumsi oleh Terdakwa, Serma Anom Roningtyas dan Kopda Wahyudiana hanya diperoleh dari Saksi saja tidak pernah diperoleh dari orang lain.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Bahwa atas kejadian ini Saksi tidak di proses sampai ke Pengadilan tetapi dari hasil Asesmen BNN Kota Gorontalo Saksi direhabilitasi sampai dengan sekarang ini

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa dipersidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI-AU sejak tahun 1995 melalui pendidikan Secata Angkatan XXXI di Lanud Adi Soemarmo, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, selanjutnya mengikuti Susjurta Radar di Lanud Adi Soemarmo, kemudian ditugaskan di Satrad 224 Kwandang dan pada tahun 2009 mengikuti pendidikan Setukba Angkatan XVII di Lanud Adi Soemarmo setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, selanjutnya ditugaskan di Satrad 224 Kwandang sampai dengan terjadinya perbuatan pidana yang menjadi perkara ini dengan pangkat Sertu.
2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Serma Anom Roningtyas sejak tahun 2001, kenal dengan Kopda Wahyudiana sejak tahun 2003 dan kenal dengan Sdr. Bobi Akili alias Utam sejak bulan Juni 2013.
3. Bahwa sebelum perkara ini pada tahun 2002 Terdakwa pernah diperiksa Satprov Kohanudnas dalam perkara Mangkir dari Kesatuan Satrad 224 Kwandang.
4. Bahwa Terdakwa berdinan di Satuan Radar 224 Kwandang sejak tahun 1995 dengan tugas melaksanakan operasional radar untuk memonitor pergerakan pesawat baik sipil maupun militer yang masuk di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Bahwa pada bulan Juni 2013 Terdakwa, Serma Anom Roningtyas dan Kopda Wahyudiana pernah berbincang-bincang tentang Narkotika yang sering digunakan oleh orang sehingga ada keinginan untuk mencobanya.
6. Bahwa masih di bulan Juni 2013 Terdakwa ditelphon oleh Sdr. Utam berbincang-bincang masalah Narkotika jenis Shabu dan saat itu Sdr. Utam menawarkan ada barang bagus atau Shabu milik Bandar Shabu yang bernama Sdr. Ata.
7. Bahwa atas tawaran tersebut Terdakwa mau membeli barang yang dimaksud, kemudian sekira pukul 16.00 Wita Sdr. Utam dan temannya yang bernama Sdr. Ata datang ke tempat Somel milik Terdakwa dan menawarkan Shabu yang sudah ada di alat hisapnya (bong) dan tinggal menghisap saja.
8. Bahwa kemudian Terdakwa, Sdr. Utam dan Sdr. Ata menghisap Narkotika jenis Shabu tersebut secara bergantian sampai habis, kemudian Sdr. Utam menawarkan 1 (satu) paket Shabu untuk dibeli dan Terdakwa memberikan uang kepada Sdr. Utam sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).
9. Bahwa kemudian sekira pukul 20.00 Wita Terdakwa mengajak Kopda Wahyudiana membawa Narkotika jenis Shabu-shabu yang telah dibeli beserta alat hisapnya tersebut ke



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah Serma Anom Roningtyas dan dikonsumsi bersama-sama secara bergantian di rumah Serma Anom Roningtyas.

10. Bahwa cara Terdakwa, Serma Anom Roningtyas dan Kopda Wahyudiana menghisap Shabu-shabu dilakukan secara bergantian dengan cara menghisap asap yang keluar dari Botol Aqua melalui alat perantara sedotan plastik setelah melalui proses pembakaran pada alat penghisap (Bong).

11. Bahwa perasaan Terdakwa setelah mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu-shabu awalnya biasa-biasa saja namun setelah itu tidak bisa tidur dan gelisah.

12. Bahwa masih di bulan Juni 2013 sekira pukul 20.00 Wita Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu-shabu lagi bersama Serma Anom Roningtyas dan Kopda Wahyudiana di rumah Serma Anom Roningtyas dan Shabu-shabu tersebut Terdakwa beli dari Sdr. Ata dan uang untuk membeli Shabu-shabu tersebut diperoleh secara patungan yaitu Terdakwa sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), Serma Anom Roningtyas sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan Kopda Wahyudiana sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) total keseluruhan sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah).

13. Bahwa pada tanggal 21 Januari 2014 sekira pukul 11.00 Wita di rumah dinas Satrad 224 Kwandang yang kosong yang dulunya pernah ditempati oleh Serka Slamet, Terdakwa, Serma Anom Roningtyas dan Kopda Wahyudiana bersama-sama mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu-shabu sebanyak 1 (satu) paket dan Shabu-shabu tersebut dibeli dari Sdr. Ata melalui Sdr. Utam.

14. Bahwa pada awal bulan Februari 2014 sekira pukul 11.00 Wita Terdakwa, Serma Anom Roningtyas dan Kopda Wahyudiana bersama-sama mengkonsumsi 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu-shabu lagi di rumah dinas Satrad 224 Kwandang yang kosong yang dulu pernah ditempati oleh Praka Yulies.

15. Bahwa Terdakwa terakhir mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu-shabu pada tanggal 10 Januari 2015 sekira pukul 16.00 Wita bersama Serma Anom Roningtyas di kamar rumah saudara Onok di daerah Kwandang.

16. Bahwa alat hisap Shabu yang digunakan adalah milik Serma Anom Roningtyas, namun Terdakwa tidak mengetahui pasti dimana alat pipa (bong) disimpan oleh Serma Anom Roningtyas, karena pada saat menggunakan Shabu-shabu terakhir kalinya alat pipa (bong) dibawa kembali oleh Serma Anom Roningtyas.

17. Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 April 2015 sekira pukul 10.00 Wita, setelah melaksanakan apel pagi seluruh anggota Satrad 224 Kwandang diperintahkan untuk kumpul di dalam aula karena ada Jam Komandan.

18. Bahwa setelah Komandan Satrad 224 Kwandang memberikan pengarahan, kemudian anggota BNN Provinsi Gorontalo masuk ke ruang Aula untuk melaksanakan sosialisasi tentang Narkotika dan melaksanakan tes urine secara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

transparan pada seluruh anggota Satrad 224 Kwandang dengan hasil negatif semua.

19. Bahwa pada hari Jumat tanggal 1 Mei 2015 sekira pukul 07.30 Wita dilaksanakan sosialisasi oleh Staf Intel Kosekhanudnas II tentang bahaya ISIS dan Narkotika, kemudian setelah itu Kasi Matud Satrad 224 Kwandang Kapten Lek La Kalla, S.H. memanggil Terdakwa, Serma Anom Roningtyas dan Kopda Wahyudiana untuk tinggal di tempat, kemudian diajak ke Kantor Satrad 224 Kwandang.

20. Bahwa setibanya di kantor Satrad 224 Kwandang Terdakwa, Serma Anom Roningtyas dan Kopda Wahyudiana diminta untuk masuk di ruangan Kadisops Satrad 224 Kwandang oleh Petugas Staf Intel Kosekhanudnas II karena berdasarkan informasi dari BNN kota Gorontalo diduga pernah menyalahgunakan Narkotika jenis Shabu-shabu.

21. Bahwa setelah ketahuan telah melakukan penyalahgunaan Narkotika, kemudian Terdakwa, Serma Anom Roningtyas dan Kopda Wahyudiana dibawa ke Polisi Militer Lanud Sam Ratulangi Manado untuk diproses lebih lanjut.

22. Bahwa dalam mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu-shabu tersebut Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan tidak sedang dalam pengobatan atau rehabilitasi serta tidak sedang dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

23. Bahwa yang melatarbelakangi sehingga Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu-shabu adalah hanya coba-coba saja dan hal tersebut adalah salah serta melanggar hukum dan dengan adanya permasalahan ini Terdakwa menyerahkan sepenuhnya kepada aturan dan proses hukum yang berlaku.

24. Bahwa selama ini baik Terdakwa, Serma Anom Roningtyas dan Kopda Wahyudiana hanya mengkonsumsi Shabu-shabu saja tidak pernah menjual Shabu-shabu ke orang lain.

25. Bahwa Terdakwa tidak pernah melaporkan adanya tindak pidana penyalahgunaan narkotika kepada atasan Terdakwa atau pihak yang berwajib karena Terdakwa merasa takut jika Terdakwa dan rekan atau atasan Terdakwa berurusan dengan hukum

26. Bahwa selama ini Narkotika jenis Shabu-shabu yang dikonsumsi oleh Terdakwa, Serma Anom Roningtyas dan Kopda Wahyudiana sama dengan Shabu-shabu yang dikonsumsi Sdr. Utam dan seluruhnya dibeli dari Sdr. Ata melalui Sdr. Utam dan selama ini tidak pernah membeli Shabu-shabu ke orang lain kecuali dari Sdr. Utam.

27. Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesali semua perbuatan yang telah Terdakwa lakukan karena perbuatan Terdakwa merusak nama baik satuan tempat Terdakwa berdinan, keluarga dan perekonomian Terdakwa.

28. Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan meminta maaf kepada atasan di Satrad 224 Kwandang dan pimpinan TNI AU serta Terdakwa berharap masih diberi kesempatan untuk berdinan/mengabdikan diri di TNI AU.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan dalam perkara ini berupa Surat-surat :

1. 2 (dua) lembar Surat Permohonan Pemeriksaan Metametamin Darah dan Urine dari Dansatpom Lanud Sam Ratulangi Manado Nomor : R/31/VI/2015 tanggal 22 Juni 2015 yang ditujukan kepada Kalabfor Cabang Makassar Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Makassar.
2. 3 (tiga) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 1442/NNF/VI/2015 tanggal 25 Juni 2015 atas nama Serma Anom Roningtyas, Sertu Agus Triyono dan Kopda Wahyudiana.
3. 1 (satu) lembar lampiran foto pembungkus barang bukti sebelum dibuka dan setelah dibuka.
4. 1 (satu) lembar Surat Penyampaian Surat Rehabilitasi atas nama Bobi Akili Nomor : B/409/IX/Ka/Rh/2015/BNNP-GTLO tanggal 21 September 2015 yang ditanda tangani oleh Kepala BNNP Gorontalo Purwoko Adi, S.E. beserta 2 (dua) lembar fotocopy Kartu Kendali Rawat Jalan atas nama Bobi Akili.
5. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Program Rehabilitasi Rawat Jalan dari Klinik Pratama BNNP Gorontalo Nomor : S.Ket/001/IX/Ka/Rh.00/2015/BNNP-GTLO tanggal 23 September 2015 yang ditanda tangani oleh dr. Mike Susianti.

Menimbang : Bahwa barang bukti tersebut angka 1 menunjukkan permohonan pemeriksaan metamfetamin atas darah dan urine Terdakwa ke Labfor Cabang Makassar, tersebut angka 2 menunjukkan hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik yang dilakukan oleh Labfor Cabang Makassar terhadap darah dan urine Terdakwa dengan hasil tidak ditemukan bahan Narkotika, tersebut angka 3 menunjukkan foto darah dan urine Terdakwa sebelum dan sesudah dibuka, tersebut angka 4 dan angka 5 menunjukkan bukti dari BNNP Gorontalo yang menyatakan Sdr. Bobi Akili sedang menjalani rehabilitasi rawat jalan di Klinik Pratama BNN Provinsi Gorontalo.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan fakta hukum, Majelis akan mengkaji dan menilai terlebih dahulu terhadap barang bukti berupa surat-surat tersebut dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa dari hasil pemeriksaan terhadap urine Terdakwa yang dilakukan pada hari Selasa tanggal 28 April 2015 menunjukkan hasil negatif, kemudian hasil pemeriksaan urine dan darah milik Terdakwa yang dilakukan pada hari Kamis tanggal 25 Juni 2015 juga tidak ditemukan bahan Narkotika, sehingga indikasi penyalahgunaan Narkotika pada diri Terdakwa tidak bisa dibuktikan secara medis, oleh karenanya golongan Narkotika yang dikonsumsi Terdakwa tersebut belum bisa ditentukan golongannya. Hal ini terjadi karena jangka waktu antara dilakukannya pemeriksaan urine dan darah Terdakwa dengan saat terakhir Terdakwa mengkonsumsi Narkotika terlalu lama sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa terakhir mengkonsumsi Narkotika pada tanggal 10 Januari 2015 sedangkan pemeriksaan urine Terdakwa yang pertama kali pada hari Selasa tanggal 28 April 2015 dan pemeriksaan urine dan darah Terdakwa yang kedua pada tanggal 25 Juni 2015, sehingga jangka waktu terakhir Terdakwa mengkonsumsi Narkotika dengan pemeriksaan yang pertama sekira 3 (tiga) bulan dan pemeriksaan yang kedua sekira 5 (lima) bulan. Lamanya jangka waktu pemeriksaan tersebut tentu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saja berpengaruh terhadap hasil pemeriksaan, hal ini terbukti pada pemeriksaan yang dilakukan terhadap urine milik Sdr. Bobi Akili (Saksi-4) pada tanggal 30 Maret 2015 yang hasilnya positif mengonsumsi Narkotika jenis shabu.

Bahwa hasil pemeriksaan terhadap urine Saksi-4 tersebut berhubungan erat dengan hasil pemeriksaan urine dan darah Terdakwa karena Terdakwa pernah membeli serta beberapa kali mengonsumsi Narkotika jenis Shabu bersama dengan Saksi-4 dan sesuai fakta di persidangan Narkotika yang dikonsumsi Terdakwa bersama-sama dengan Saksi-2 maupun Saksi-3 sejak pertama kali yaitu pada bulan Juni 2013 sampai dengan yang dikonsumsi terakhir kali pada tanggal 10 Januari 2015 seluruhnya berasal dari Sdr. Ata yang dibeli melalui Saksi-4 dan Narkotika yang selama ini dikonsumsi oleh Saksi-4 tersebut adalah sama dengan Narkotika yang dikonsumsi oleh Terdakwa karena Saksi-4 tidak pernah mendapatkan Narkotika selain dari Sdr. Ata, begitu juga Terdakwa, Saksi-2 maupun Saksi-3 juga tidak pernah mendapatkan Narkotika selain dari Saksi-4.

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa yang telah mengonsumsi Narkotika didukung oleh keterangan Saksi-2 dan Saksi-3 serta Saksi-4 dan didukung oleh pengakuan Terdakwa sendiri, sedangkan jenis Narkotika yang dikonsumsi Terdakwa tersebut adalah sama dengan Narkotika yang dikonsumsi oleh Saksi-4 yaitu Narkotika jenis shabu (Narkotika Golongan I) karena Saksi-4 sudah terbukti menggunakan Narkotika golongan I sebagaimana dikuatkan dengan Surat Penyampaian Surat Rehabilitasi atas nama Bobi Akili Nomor : B/409/IX/Ka/Rh/2015/BNNP-GTLO tanggal 21 September 2015 yang ditanda tangani oleh Kepala BNNP Gorontalo Purwoko Adi, S.E. yang menerangkan Saksi-4 Sdr. Bobi Akili sedang menjalani rehabilitasi karena penyalahgunaan Narkoba jenis shabu serta Kartu Kendali Rawat Jalan atas nama Bobi Akili yang menerangkan Saksi-4 Sdr. Bobi Akili sedang menjalani rehabilitasi karena penyalahgunaan zat shabu.

Menimbang :

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti serta petunjuk yang diperoleh di persidangan dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI-AU sejak tahun 1995 melalui pendidikan Secata Angkatan XXXI di Lanud Adi Soemarmo, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, selanjutnya mengikuti Susjurta Radar di Lanud Adi Soemarmo, kemudian ditugaskan di Satrad 224 Kwandang dan pada tahun 2009 mengikuti pendidikan Setukba Angkatan XVII di Lanud Adi Soemarmo setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, selanjutnya ditugaskan di Satrad 224 Kwandang sampai dengan terjadinya perbuatan pidana yang menjadi perkara ini dengan pangkat Sertu.
2. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Serma Anom Roningtyas (Saksi-2) pada tahun 2001, sedangkan kenal dengan Kopda Wahyudiana (Saksi-3) pada tahun 2003 sebagai mitra kerja di Satrad 224 Kwandang dan Terdakwa kenal dengan Sdr. Bobi Akili alias Utam (Saksi-4) pada bulan Juni 2013, dengan ketiganya tidak ada hubungan keluarga.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa benar pada bulan Juni 2013 Terdakwa ditelpon oleh Saksi-4 berbincang-bincang masalah Narkotika jenis Shabu dan saat itu Saksi-4 menawarkan Shabu milik Bandar Shabu yang bernama Sdr. Ata, kemudian sekira pukul 16.00 Wita Saksi-4 dan temannya yang bernama Sdr. Ata datang ke tempat Somel milik Terdakwa dan menawarkan Shabu yang sudah ada di alat hisapnya (bong) dan tinggal menghisap saja.
4. Bahwa kemudian Terdakwa, Saksi-4 dan Sdr. Ata menghisap Shabu tersebut secara bergantian sampai habis, kemudian Saksi-4 menawarkan 1 (satu) paket Shabu untuk dibeli dan Terdakwa memberikan uang kepada Sdr. Utam sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).
5. Bahwa benar kemudian pada malam harinya sekira pukul 22.00 Wita Terdakwa mengajak Saksi-3 membawa Shabu-shabu dan alat hisapnya ke rumah Saksi-2, setelah bertemu selanjutnya Terdakwa, Saksi-2 dan Saksi-3 bersama-sama mengkonsumsi Shabu-shabu di rumah Saksi-2 di Komplek Satrad 224 Kwandang.
6. Bahwa benar Shabu-shabu tersebut sebelum dibakar terbungkus plastik obat warna putih dan Terdakwa, Saksi-2 serta Saksi-3 menghisap Shabu-shabu tersebut secara bergantian dengan cara menggunakan alat bong (pipa kaca) sebagai alat pembakarnya dan botol aqua plastik sebagai alat penyalurnya serta sedotan plastik sebagai alat hisapnya
7. Bahwa benar setelah mengkonsumsi Shabu-shabu yang pertama kali tersebut masih di bulan Juni 2013 Terdakwa, Saksi-2 dan Saksi-3 kembali mengkonsumsi Shabu-shabu bersama-sama di rumah Saksi-2, sedangkan Shabu-shabunya dibeli oleh Terdakwa dan Saksi-3 dari Sdr. Ata seharga Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan uang untuk membeli Shabu-shabu tersebut diperoleh secara patungan yaitu Terdakwa sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), Saksi-2 sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan Saksi-3 sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).
8. Bahwa benar benar setelah mengkonsumsi Shabu-shabu tersebut Terdakwa maupun Saksi-2 dan Saksi-3 merasakan badan berkeringat, tidak bisa tidur dan badan menjadi lebih fit.
9. Bahwa benar pada tanggal 21 Januari 2014 sekira pukul 11.00 Wita Terdakwa bersama dengan Saksi-2 dan Saksi-3 mengkonsumsi Shabu-shabu sebanyak 1 (satu) paket di rumah kosong yang dulunya pernah ditempati oleh Serka Slamet, kemudian pada awal bulan Februari 2014 sekira pukul 11.00 Wita Terdakwa bersama dengan Saksi-2 dan Saksi-3 kembali mengkonsumsi Shabu-shabu sebanyak 1 (satu) paket di rumah dinas yang kosong yang dulunya pernah ditempati oleh Praka Yulies.
10. Bahwa benar Terdakwa terakhir mengkonsumsi Shabu-shabu pada tanggal 10 Januari 2015 sekira pukul 16.00 Wita bersama dengan Saksi-2 di rumah Terdakwa di daerah Kwandang, sedangkan alat pipa (bong) dan botol aqua plastik serta sedotan yang digunakan sudah dibuang dan dibakar di tempat sampah yang berada di belakang rumah Saksi-2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa benar seluruh Shabu-shabu yang dikonsumsi oleh Terdakwa, Saksi-2 dan Saksi-3 hanya diperoleh dari Saksi-4 saja tidak ada yang diperoleh dari orang lain dan selama ini Terdakwa hanya membeli dan mengonsumsi saja dan tidak pernah menjual Shabu-shabu kepada orang lain.

12. Bahwa benar Terdakwa tidak melaporkan adanya tindak pidana penyalahgunaan Narkotika kepada atasan Terdakwa atau pihak yang berwajib karena Terdakwa takut akan bermasalah terhadap diri Terdakwa karena Terdakwa sendiri juga menggunakan Narkotika tersebut.

13. Bahwa benar pada tanggal 30 Maret 2015 sekira pukul 03.00 Wita saat Saksi-4 ditangkap oleh 5 (lima) anggota BNN (Badan Narkotika Nasional) Provinsi Gorontalo, setibanya di kantor BNN Provinsi Gorontalo dilakukan pemeriksaan terhadap urine Saksi-4 hasilnya positif memakai narkotika jenis Shabu-shabu.

14. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 28 April 2015 sekira pukul 10.00 Wita setelah melaksanakan apel pagi seluruh anggota Satrad 224 Kwandang dikumpulkan di dalam Aula untuk mengikuti Jam Komandan karena berdasarkan laporan dari Kapten Lek La Kalla, S.H. (Saksi-1) ada 3 (tiga) orang anggota Satrad 224 Kwandang terlibat penyalahgunaan Narkotika.

15. Bahwa benar setelah Komandan Satrad 224 Kwandang memberikan pengarahan kemudian anggota Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Gorontalo masuk ke ruang Aula untuk melaksanakan sosialisasi Narkotika dan melaksanakan tes urine kepada seluruh anggota Satrad 224 Kwandang dan dari pemeriksaan tersebut hasilnya negatif.

16. Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 1 Mei 2015 sekira pukul 07.30 Wita dilaksanakan sosialisasi oleh Staf Intel Kosekhanudnas II tentang bahaya ISIS dan Narkotika, kemudian Saksi-1 memanggil Terdakwa, Saksi-2 dan Saksi-3 untuk tinggal di tempat.

17. Bahwa benar Terdakwa, Saksi-2 dan Saksi-3 dibawa ke ruang Kadisops Satrad 224 Kwandang oleh petugas Staf Intel Kosekhanudnas II karena berdasarkan informasi dari Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Gorontalo Terdakwa diduga menyalahgunakan Narkotika, kemudian Terdakwa mengakui memang benar telah menggunakan Narkotika jenis Shabu-shabu bersama dengan Saksi-2 dan Saksi-3 dan Shabu-shabu tersebut diperoleh dengan cara membeli dari Saksi-4.

18. Bahwa benar pada tanggal 25 Juni 2015 telah dilakukan pemeriksaan urine dan darah Terdakwa hasilnya juga negatif sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 1442/NNF/VI/2015 tanggal 25 Juni 2015.

19. Bahwa benar dalam mengonsumsi Shabu-shabu tersebut Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan tidak sedang dalam pengobatan atau rehabilitasi serta tidak sedang dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

20. Bahwa benar sebelumnya Terdakwa sudah mengetahui segala sesuatu yang berhubungan dengan Narkotika harus ada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ijin dari pihak yang berwenang dan apabila tidak ada ijin maka melanggar hukum.

21. Bahwa benar setelah pengakuan Terdakwa tersebut kemudian Terdakwa, Saksi-2 dan Saksi-3 dilaporkan ke Satuan Polisi Militer Lanud Sam Ratulangi Manado untuk dimintai keterangan dan diproses lebih lanjut.

22. Bahwa benar sebelum perkara ini pada tahun 2002 Terdakwa pernah diperiksa Satprov Kohanudnas dalam perkara Mangkir dari Kesatuan Satrad 224 Kwandang

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutan yang pada pokoknya Majelis Hakim tidak sependapat dengan Tuntutan Oditur Militer mengenai terbuiktinya unsur-unsur tindak pidana dalam Dakwaan alternatif kedua sebagaimana diuraikan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya, oleh karenanya Majelis Hakim akan membuktikan unsur-unsur tindak pidana dalam Dakwaan alternatif pertama sebagaimana akan diuraikan dalam putusan ini, begitu juga mengenai berat ringannya pidana yang dimohonkan Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan.

Menimbang : Bahwa terhadap Pledoi yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tersebut yang pada pokoknya Penasihat Hukum Terdakwa sependapat dengan Tuntutan Oditur Militer dan Pledoi tersebut sifatnya hanya memohon keringanan hukuman saja, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sekaligus dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer disusun dalam Dakwaan Alternatif yaitu :

Alternatif Pertama : "Setiap penyalahguna Narkotika Gol I bagi diri sendiri", sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Alternatif Kedua : "Setiap orang yang dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 111, pasal 112, pasal 113, pasal 114, pasal 115, pasal 116, pasal 117, pasal 118, pasal 119, pasal 120, pasal 121, pasal 122, pasal 123, pasal 124, pasal 125, pasal 126, pasal 127 ayat (1), pasal 128 ayat (1), pasal 129, sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 131 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang : Bahwa oleh karena Dakwaan Oditur Militer disusun secara Alternatif, maka Majelis Hakim akan membuktikan salah satu dari dakwaan alternatif yang paling bersesuaian dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan yaitu dakwaan alternatif pertama.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang :

Bahwa sebelum membuktikan unsur-unsur tindak pidana dari dakwaan alternatif pertama tersebut, Majelis Hakim perlu menguraikan terlebih dahulu, bahwa sesuai Pasal 1 angka 15 UU No. 35 Tahun 2009 menyatakan/menyebutkan : "Setiap penyalahguna" adalah "Orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum", yang menjadi subyek hukumnya yaitu "Orang" dan perbuatannya adalah, "Tanpa hak atau melawan hukum". Bahwa kata "Orang" disini adalah menunjukkan subjek hukum secara umum yang pengertiannya sama dengan kata "Setiap Orang", sedangkan "Penyalahguna" adalah menunjukkan subjek hukum yang tidak bisa dipisahkan dengan perbuatan melawan hukumnya atau dengan kata lain subjek hukum tersebut melingkupi perbuatan melawan hukumnya yaitu "Tanpa hak atau melawan hukum", sehingga dengan melihat uraian pasal tersebut, penyusunan unsur-unsur tindak pidananya adalah sebagai berikut :

Unsur kesatu : Setiap orang.

Unsur kedua : Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan unsur-unsur tindak pidana tersebut dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

1. Unsur kesatu : Setiap orang.

Bahwa yang dimaksud dengan "Setiap orang" dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah dipersamakan dengan pengertian "Barangsiapa" dalam KUHP, yaitu setiap orang yang tunduk kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dan sebagai subyek hukum Indonesia. Terdakwa sebagai Prajurit TNI adalah termasuk dalam cakupan Barangsiapa atau setiap orang yaitu setiap orang yang tunduk pada kekuasaan Badan Peradilan Militer (Pasal 52 KUHPM).

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan ke persidangan dan setelah dihubungkan satu dengan yang lain maka terungkap fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI-AU sejak tahun 1995 melalui pendidikan Secata Angkatan XXXI di Lanud Adi Soemarmo, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, selanjutnya mengikuti Susjurta Radar di Lanud Adi Soemarmo, kemudian ditugaskan di Satrad 224 Kwandang dan pada tahun 2009 mengikuti pendidikan Setukba Angkatan XVII di Lanud Adi Soemarmo setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, selanjutnya ditugaskan di Satrad 224 Kwandang sampai dengan terjadinya perbuatan pidana yang menjadi perkara ini dengan pangkat Sertu.

2. Bahwa benar pada waktu Terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan ini, Terdakwa masih berdinis aktif sebagai anggota TNI-AU dengan pangkat Sertu, jabatan Anggota Bintara Satrad 224 Kwandang, dengan kapasitas jabatan Terdakwa ketika melakukan perbuatan yang didakwakan ini, menunjukkan bahwa Terdakwa sehat baik jasmani maupun rohani.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa benar di persidangan Terdakwa menyatakan dalam keadaan sehat dan mampu menjawab secara lengkap setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya yang berarti Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan atas perbuatannya, sehingga Terdakwa adalah subjek hukum yang mampu bertanggung jawab.

4. Bahwa benar selain sebagai prajurit TNI, Terdakwa juga sebagai warga Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dengan sendirinya juga tunduk pada hukum yang berlaku di Indonesia.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu, "Setiap orang", telah terpenuhi.

2. Unsur Kedua : Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri.

Yang dimaksud Penyalahguna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Melihat rumusan kata-kata tanpa hak dalam delik ini, tersirat suatu pengertian bahwa tindakan/perbuatan si pelaku/Terdakwa adalah bersifat melawan hukum. "Tanpa hak" dalam perumusan delik ini sudah dipastikan bahwa tindakan seseorang (baik militer atau non militer) sepanjang menyangkut masalah narkotika harus ada izin dari pejabat yang berwenang untuk itu.

Yang dimaksud dengan "Hak" menurut pengertian bahasa adalah kekuasaan untuk berbuat sesuatu (karena telah ditentukan oleh suatu aturan), kewenangan milik, kepunyaan atas sesuatu, memakai sesuatu dan sebagainya, sedangkan yang dimaksud dengan "Tanpa hak" berarti pada diri seseorang (si pelaku/Terdakwa) tidak ada kekuasaan, kewenangan, pemilikan, kepunyaan, pemakaian atas sesuatu (dalam hal ini narkotika). Dengan demikian bahwa kekuasaan, kewenangan, pemilikan, kepunyaan dan pemakaian itu (dalam hal ini narkotika) baru ada pada seseorang (si pelaku/Terdakwa) setelah ada izin sesuai Undang-undang yang membolehkan untuk itu.

Yang dimaksud dengan "Melawan hukum" berarti si pelaku/Terdakwa telah melakukan tindakan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya, kemudian yang dimaksud dengan "Menggunakan" adalah perbuatan yang dilakukan oleh si pelaku/Terdakwa padahal Pelaku/Terdakwa mengetahui bahwa obat yang mengandung Metamfetamin tersebut bukanlah atau setidaknya tidak untuk dikonsumsi secara sembarangan dan tidak boleh digunakan oleh siapapun kecuali dengan ijin atau alasan lain yang diperbolehkan oleh yang berwenang misalnya dokter atau yang berwenang lainnya.

Yang dimaksud dengan "Narkotika" adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sedangkan yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I dalam unsur ini adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmunipengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan.

Bahwa yang dimaksud dengan bagi diri sendiri adalah bahwa setiap pelaku dalam penggunaan/penyalahgunaan Narkotika tersebut ditujukan untuk dipakai sendiri dan untuk dinikmati sendiri.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan ke persidangan dan setelah dihubungkan satu dengan yang lain maka terungkap fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada bulan Juni 2013 Terdakwa ditelphon oleh Sdr. Bobi Akili (Saksi-4) menawarkan Shabu-shabu, kemudian sekira pukul 16.00 Wita Saksi-4 dan temannya yang bernama Sdr. Ata datang ke tempat Somel milik Terdakwa dan menawarkan Shabu yang sudah ada di alat hisapnya (bong) dan tinggal menghisap saja, kemudian Terdakwa, Saksi-4 dan Sdr. Ata menghisap Shabu tersebut secara bergantian sampai habis.

2. Bahwa benar kemudian Saksi-4 menawarkan 1 (satu) paket Shabu untuk dibeli dan Terdakwa memberikan uang kepada Sdr. Utam sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), kemudian pada malam harinya sekira pukul 22.00 Wita Terdakwa mengajak Saksi-3 membawa Shabu-shabu dan alat hisapnya ke rumah Saksi-2, setelah bertemu selanjutnya Terdakwa, Saksi-2 dan Saksi-3 bersama-sama mengkonsumsi Shabu-shabu di rumah Saksi-2 di Komplek Satrad 224 Kwandang.

3. Bahwa benar pada bulan Juni 2013 Shabu-shabu tersebut sebelum dibakar terbungkus plastik obat warna putih dan Terdakwa, Saksi-2 serta Saksi-3 menghisap Shabu-shabu tersebut secara bergantian dengan menggunakan alat bong (pipa kaca) sebagai alat pembakarnya dan botol aqua plastik sebagai alat penyalurnya serta sedotan plastik sebagai alat hisapnya.

4. Bahwa benar setelah mengkonsumsi Shabu-shabu yang pertama kali tersebut masih di bulan Juni 2013 Terdakwa, Saksi-2 dan Saksi-3 kembali mengkonsumsi Shabu-shabu bersama-sama di rumah Saksi-2, sedangkan Shabu-shabunya dibeli oleh Terdakwa dan Saksi-3 dari Sdr. Ata seharga Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan uang untuk membeli Shabu-shabu tersebut diperoleh secara patungan yaitu Terdakwa sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), Saksi-2 sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan Saksi-3 sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).

5. Bahwa benar pada tanggal 21 Januari 2014 sekira pukul 11.00 Wita Terdakwa bersama dengan Saksi-2 dan Saksi-3 mengkonsumsi Shabu-shabu sebanyak 1 (satu) paket di rumah kosong yang dulunya pernah ditempati oleh Serka Slamet, kemudian pada awal bulan Februari 2014 sekira pukul 11.00 Wita Terdakwa bersama dengan Saksi-2 dan Saksi-3 kembali mengkonsumsi Shabu-shabu sebanyak 1 (satu) paket di rumah dinas yang kosong yang dulunya pernah ditempati oleh Praka Yulies.

6. Bahwa benar pada tanggal 10 Januari 2015 sekira pukul 16.00 Wita Terdakwa bersama dengan Saksi-2 mengkonsumsi Shabu-shabu di rumah Terdakwa di daerah Kwandang, sedangkan alat pipa (bong) dan botol aqua plastik serta sedotan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang digunakan untuk menghisap Shabu-shabu tersebut sudah dibuang dan dibakar di tempat sampah yang berada di belakang rumah Saksi-2.

7. Bahwa benar setelah mengkonsumsi Shabu-shabu tersebut Terdakwa merasakan badan berkeringat, tidak bisa tidur dan badan menjadi lebih fit.

8. Bahwa benar Terdakwa dalam mengkonsumsi Shabu-shabu tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan tidak sedang dalam pengobatan atau rehabilitasi serta tidak sedang dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, padahal Terdakwa sudah mengetahui segala sesuatu yang berhubungan dengan Narkotika harus ada ijin dari pihak yang berwenang.

9. Bahwa benar kemudian pada tanggal 30 Maret 2015 sekira pukul 03.00 Wita saat Saksi-4 ditangkap oleh 5 (lima) anggota BNN (Badan Narkotika Nasional) Provinsi Gorontalo, setibanya di kantor BNN Provinsi Gorontalo dilakukan pemeriksaan terhadap urine Saksi-4 hasilnya positif memakai narkotika jenis Shabu-shabu.

10. Bahwa benar Terdakwa terakhir mengkonsumsi Shabu-shabu pada tanggal 10 Januari 2015, kemudian pada hari Selasa tanggal 28 April 2015 telah dilakukan tes urine Terdakwa dengan hasil negatif, kemudian pada tanggal 25 Juni 2015 telah dilakukan pemeriksaan urine dan darah Terdakwa hasilnya juga negatif sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 1442/NNF/VI/2015 tanggal 25 Juni 2015.

11. Bahwa benar seluruh Shabu-shabu yang dikonsumsi oleh Terdakwa, Saksi-2 dan Saksi-3 sama dengan Shabu-shabu yang dikonsumsi oleh Saksi-4 dan Terdakwa mendapatkan Shabu-shabu tersebut hanya diperoleh dari Saksi-4 saja tidak pernah diperoleh dari orang lain.

12. Bahwa selama ini Shabu-shabu yang Terdakwa beli dari Saksi-4 hanya Terdakwa konsumsi sendiri bersama-sama dengan Saksi-2 dan Saksi-3 secara bergantian atas kemauan masing-masing dan tidak ada yang dijual kepada orang lain.

Dari uraian fakta tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Saksi-2 dan Saksi-3 sejak bulan Juni 2013 telah mengkonsumsi Narkotika yang diperoleh dari Saksi-4 dan Terdakwa terakhir mengkonsumsi Narkotika pada tanggal 10 Januari 2015, sedangkan Terdakwa saat mengkonsumsi Narkotika tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan tidak sedang dalam pengobatan maupun rehabilitasi serta tidak sedang dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, padahal Terdakwa sudah mengetahui bahwa segala sesuatu yang berhubungan dengan Narkotika harus ada ijin dari pihak yang berwenang, namun hal tersebut tidak Terdakwa hiraukan karena memang pada diri Terdakwa ada kesengajaan untuk mengkonsumsi Narkotika tersebut secara sembunyi-sembunyi. Bahwa mengenai golongan Narkotika yang dikonsumsi Terdakwa tersebut karena hasil pemeriksaan terhadap urine maupun darah Terdakwa negatif, maka untuk menentukan golongannya adalah dengan menarik kesimpulan dari hasil pemeriksaan terhadap urine Saksi-4 yang dilakukan pada tanggal 30 Maret 2015 dengan hasil positif memakai Shabu-shabu yang dikuatkan dengan Surat Penyampaian Surat Rehabilitasi Nomor : B/409/IX/Ka/Rh/2015/BNNP-GTLO tanggal 21 September 2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditanda tangani oleh Kepala BNNP Gorontalo Purwoko Adi, S.E. yang menerangkan Saksi-4 sedang menjalani rehabilitasi karena penyalahgunaan Narkoba jenis shabu serta Kartu Kendali Rawat Jalan atas nama Bobi Akili yang menerangkan Saksi-4 sedang menjalani rehabilitasi karena penyalahgunaan zat shabu. Hasil pemeriksaan terhadap urine Saksi-4 tersebut dijadikan acuan karena sesuai fakta yang terungkap di persidangan Narkotika yang dikonsumsi Terdakwa sama dengan yang dikonsumsi oleh Saksi-4 dan Narkotika tersebut berasal dari Sdr. Ata yang dibeli melalui Saksi-4, namun dalam pemeriksaan antara urine dan darah Terdakwa dengan urine Saksi-4 ada perbedaan waktunya yaitu urine maupun darah Terdakwa diperiksa setelah 3 (tiga) sampai 5 (lima) bulan kemudian setelah terakhir pemakaian Narkotika, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua, "Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri", telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur-unsur Dakwaan Oditur Militer dalam Alternatif Pertama telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat Dakwaan Alternatif Pertama telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dan semua unsur-unsur dari dakwaan Oditur Militer telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat telah cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana : "Setiap Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang : Bahwa oleh karena salah satu dakwaan alternatif sudah terbukti, maka Majelis Hakim berpendapat dakwaan alternatif lainnya tidak perlu dibuktikan lagi.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin melihat sifat, hakekat dan akibat dari perbuatan serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa pada dasarnya telah didasari adanya sikap mental yang rendah, semauanya sendiri, menganggap remeh aturan hukum yang berlaku, sehingga perbuatannya tanpa disadari sudah tidak terkendali lagi, karena hal ini telah terbukti Terdakwa dengan mudahnya melibatkan diri dalam kegiatan penyalahgunaan Narkotika yang nyata-nyata telah dilarang.

2. Bahwa perbuatan Terdakwa pada hakekatnya menunjukkan perilaku seorang Prajurit yang masa bodoh, tidak peduli dan tidak mau tahu adanya larangan keras dari Pemerintah dan penekanan dari Kesatuannya tentang bahaya penyalahgunaan Narkotika, padahal Terdakwa telah mengetahui bahwa setiap bentuk penyalahgunaan narkotika sangat dilarang, namun pada kenyataannya hal ini tidak Terdakwa hiraukan melainkan Terdakwa malah ikut melibatkan diri dalam penyalahgunaan narkotika tersebut.

3. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa dapat diyakini akan menambah semakin banyaknya peredaran narkotika karena para pengedar dan pengguna narkotika merasa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlindungi dengan adanya oknum TNI yang ikut terlibat dalam penyalahgunaan narkoba.

4. Bahwa hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa melakukan perbuatan ini karena Terdakwa terlalu mudah terpengaruh dengan pergaulan teman-temannya yang sudah terbiasa menggeluti dan terlibat dalam kegiatan penyalahgunaan narkoba.

Menimbang : Bahwa pidana yang dijatuhkan pada diri Terdakwa bukan sebagai balas dendam atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, melainkan untuk menegakkan keadilan yang tergoyahkan akibat perbuatan Terdakwa dan lebih dari itu bertujuan untuk menciptakan efek jera bagi Terdakwa maupun prajurit yang lain di Kesatuan agar perbuatan yang serupa tidak terulang kembali.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya menghukum orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, melainkan juga mempunyai tujuan mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan menyadari akan kesalahannya serta dapat kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara yang baik sesuai falsafah Pancasila. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini lebih dahulu akan memperhatikan hal hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.
2. Terdakwa berterus terang dan bersikap sopan di persidangan.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga terutama Marga ke-5 dan Sumpah Prajurit yang ke-2.
2. Perbuatan Terdakwa merugikan dan mencemarkan nama baik Kesatuan di mata masyarakat.
3. Terdakwa tidak mendukung upaya Pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan narkoba.
4. Sebelum perkara ini Terdakwa pernah melakukan tindak pidana THTI pada tahun 2002.
5. Terdakwa melakukan penyalahgunaan Narkoba di rumah dinas dalam Komplek Satrad 224 Kwandang.

Menimbang : Bahwa Terdakwa sebagai seorang Prajurit TNI oleh Kesatuan diharapkan dapat melaksanakan tugas dengan baik, apalagi tugas Terdakwa sebagai operator dan monitoring radar yang sangat riskan dan penting dalam memonitor pergerakan pesawat baik sipil maupun militer yang masuk ke wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, hal ini berhubungan langsung dengan pertahanan udara suatu negara dan untuk melaksanakan tugas yang berat seperti ini diperlukan kedisiplinan dan kewaspadaan yang tinggi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, dapat dinilai bahwa ternyata Terdakwa dalam dinasnya tidak mampu melaksanakan tugas dengan baik seperti yang diharapkan oleh pimpinan TNI serta tidak mendukung upaya Pemerintah dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memerangi penyalahgunaan Narkotika, malah sebaliknya Terdakwa membiarkan dan ikut terlibat dalam penyalahgunaan Narkotika tersebut, hal ini tentu akan menambah semakin maraknya peredaran Narkotika yang nyata-nyata dapat membahayakan kehidupan masyarakat terutama generasi muda harapan bangsa, selain itu perbuatan Terdakwa tersebut juga merugikan serta mencemarkan nama baik Kesatuan dan terhadap perbuatan Terdakwa ini sudah selayaknya Terdakwa diberikan sanksi yang tegas dan berat, oleh karena itu Majelis Hakim memandang Terdakwa sudah tidak layak dan tidak pantas lagi untuk dipertahankan dalam dinas keprajuritan, oleh karenanya Terdakwa harus dipecat dari dinas Militer.

Menimbang : Bahwa selama dalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat meniadakan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa, sehingga perbuatan Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan sebagai subjek hukum pidana dan oleh karenanya Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dikhawatirkan akan melarikan diri dan mengulangi lagi perbuatannya, maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa perlu tetap ditahan.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana yang tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa Surat-surat :

1. 2 (dua) lembar Surat Permohonan Pemeriksaan Metafetamin Darah dan Urine dari Dansatpom Lanud Sam Ratulangi Manado Nomor : R/31/VI/2015 tanggal 22 Juni 2015 yang ditujukan kepada Kalabfor Cabang Makassar Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Makassar.

2. 3 (tiga) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 1442/NNF/VI/2015 tanggal 25 Juni 2015 atas nama Serma Anom Roningtyas, Sertu Agus Triyono dan Kopda Wahyudiana.

3. 1 (satu) lembar lampiran foto pembungkus barang bukti sebelum dibuka dan setelah dibuka.

4. 1 (satu) lembar Surat Penyampaian Surat Rehabilitasi atas nama Bobi Akili Nomor : B/409/IX/Ka/Rh/2015/BNNP-GTLO tanggal 21 September 2015 yang ditanda tangani oleh Kepala BNNP Gorontalo Purwoko Adi, S.E. beserta 2 (dua) lembar fotocopy Kartu Kendali Rawat Jalan atas nama Bobi Akili.

5. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Program Rehabilitasi Rawat Jalan dari Klinik Pratama BNNP Gorontalo Nomor : S.Ket/001/IX/Ka/Rh.00/2015/BNNP-GTLO tanggal 23 September 2015 yang ditanda tangani oleh dr. Mike Susianti.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa surat-surat tersebut berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa dan sejak semula melekat dalam berkas perkara serta tidak dipergunakan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perkara lain, oleh karena itu perlu ditentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika juncto Pasal 26 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer juncto Pasal 190 Ayat (1), Ayat (3) dan Ayat (4) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan Ketentuan Perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : **AGUS TRIYONO**, Sertu NRP 520637, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri".

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana Pokok : Penjara selama 1 (Satu) tahun.
Menetapkan waktu selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Pidana Tambahan : Dipecat dari Dinas Militer.

3. Menetapkan barang bukti berupa Surat-surat :

a. 2 (dua) lembar Surat Permohonan Pemeriksaan Metametamin Darah dan Urine dari Dansatpom Lanud Sam Ratulangi Manado Nomor : R/31/VI/2015 tanggal 22 Juni 2015 yang ditujukan kepada Kalabfor Cabang Makassar Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Makassar.

b. 3 (tiga) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 1442/NNF/VI/2015 tanggal 25 Juni 2015 atas nama Serma Anom Roningtyas, Sertu Agus Triyono dan Kopda Wahyudiana.

c. 1 (satu) lembar lampiran foto pembungkus barang bukti sebelum dibuka dan setelah dibuka.

d. 1 (satu) lembar Surat Penyampaian Surat Rehabilitasi atas nama Bobi Akili Nomor : B/409/IX/Ka/Rh/2015/BNNP-GTLO tanggal 21 September 2015 yang ditanda tangani oleh Kepala BNNP Gorontalo Purwoko Adi, S.E. beserta 2 (dua) lembar fotocopy Kartu Kendali Rawat Jalan atas nama Bobi Akili.

e. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Program Rehabilitasi Rawat Jalan dari Klinik Pratama BNNP Gorontalo Nomor : S.Ket/001/IX/Ka/Rh.00 /2015/BNNP-GTLO tanggal 23 September 2015 yang ditanda tangani oleh dr. Mike Susianti.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp15.000,- (Lima belas ribu rupiah).

5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari ini Rabu tanggal 11 Mei 2016 di dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Mirtusin, S.H., M.H. Letnan Kolonel Sus NRP 520881 sebagai Hakim Ketua serta Haslinda Kasim, S.H. Mayor Chk (K) NRP 11990024681069 dan Joko Trianto, S.H. Mayor Chk NRP 11020016150177 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Yadi Mulyadi, S.H. Mayor Chk NRP 2910116251071, Penasihat Hukum Anna Murdoko, S.H. Kapten Sus NRP 534539 dan Fera Kusumawati, S.H. Kapten Sus NRP 535950, Panitera Pengganti Thomas W.R. Imbiri, S.E., S.H. Kapten Chk NRP 21930118770373 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/ttd

Mirtusin, S.H., M.H.
Letnan Kolonel Sus NRP 520881

Hakim Anggota-I

Ttd

Haslinda Kasim, S.H.
Mayor Chk (K) NRP 11990024681069

Hakim Anggota-II

Ttd

Joko Trianto, S.H.
Mayor Chk NRP 11020016150177

Panitera Pengganti

Ttd

Thomas W.R Imbiri, S.E., S.H.
Kapten Chk NRP 21930118770373

Disalin Sesuai dengan aslinya
Panitera Pengganti

Thomas W.R Imbiri, S.E., S.H.
Kapten Chk NRP 21930118770373